



**KEPALA DESA MAK TEDUH
KABUPATEN PELALAWAN**

PERATURAN DESA MAK TEDUH

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAK TEDUH

- Menimbang :
- a. bahwa aliran sungai yang ada di Desa Mak Teduh saat ini mengalami kerusakan lingkungan akibat pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas masyarakat menangkap ikan menggunakan racun dan menyetrum ikan;
 - b. bahwa perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran aliran sungai di Desa Mak Teduh agar dapat menjaga kemanfaatan fungsi sungai dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mewujudkan sumberdaya sungai yang lestari;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan pencegahan pencemaran aliran sungai maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan desa tentang pencegahan pencemaran aliran sungai di Desa Mak Teduh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Pencemaran Aliran

- Sungai di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAK TEDUH

dan

KEPALA DESA MAK TEDUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN
PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI DI DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mak Teduh, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Mak Teduh.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mak Teduh.
4. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Pemusyawaratan Desa Mak Teduh.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Kabupaten Pelalawan
7. Masyarakat adalah masyarakat desa dan masyarakat luar desa.
8. Masyarakat Desa adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa Mak Teduh dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Masyarakat Luar Desa adalah masyarakat yang tidak berdomisili di wilayah Desa Mak Teduh.
10. Perusahaan adalah Perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Mak Teduh.

11. Pencemaran Aliran Sungai adalah berubahnya tatanan sungai oleh kegiatan yang merubah mutu sungai dan merubah fungsi sungai tersebut.
12. Sungai adalah sungai yang berada di dalam wilayah desa.
13. Biota Sungai adalah makhluk hidup yang hidup di kawasan sungai.
14. Pencegahan Pencemaran Aliran Sungai adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran aliran sungai.
15. Setrum Ikan adalah alat yang mengeluarkan arus listrik yang digunakan untuk menangkap ikan.
16. Menyetrum Ikan adalah kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat yang mengeluarkan arus listrik yang bisa menyebabkan matinya ikan di sungai.
17. Racun Ikan adalah racun atau bahan berbahaya yang disiapkan untuk membunuh dan menangkap ikan serta udang maupun biota air lainnya.
18. Meracun Ikan adalah melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau putas.
19. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di wilayah desa.
20. Rumah Tangga adalah rumah tangga yang berdomisili di wilayah desa.
21. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah linmas Desa Mak Teduh.
22. Kelompok tani dan kelompok perikanan adalah kelompok masyarakat yang ada di Desa Mak Teduh.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Prinsip Dan Tujuan;
- b. Lembaga Pelaksana;
- c. Hak Dan Kewajiban;
- d. Monitoring dan Evaluasi;
- e. Lembaga Penyelesaian Sengketa;
- f. Fasilitas dan Pendanaan;
- g. Penghargaan;
- h. Larangan; dan
- i. Sanksi.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip pencegahan pencemaran aliran sungai adalah:

- a. Menjamin hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Keadilan;
- c. Kebersamaan;
- d. Musyawarah untuk mufakat; dan
- e. Kelestarian sungai dan alam.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa Tentang Pencegahan Pencemaran Aliran Sungai di Desa Mak Teduh adalah:

- a. Memberikan arahan kepada masyarakat, perusahaan dan pemerintah desa untuk menjaga kelestarian sungai dan alam dengan cara tidak mencemari sungai, menyetrum dan meracun ikan serta udang maupun biota sungai lainnya;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang sungai dan aktifitas pencemaran yang terjadi di sungai;

- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran sungai dan penangkapan ikan yang tidak menggunakan cara dengan menyetrum dan meracun; dan
- d. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya sungai dan alam secara bijaksana.

BAB III

LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan Peraturan desa ini Pemerintah Desa ditunjuk sebagai lembaga pelaksana yang dibantu oleh Linmas, kelompok tani dan kelompok perikanan.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pencegahan pencemaran aliran sungai.
- (3) Linmas membantu pemerintah desa dalam kegiatan pencegahan pencemaran aliran sungai dengan cara berperan aktif dengan memantau wilayah desa dari kegiatan pencemaran aliran sungai.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 6

Pemerintah Desa berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik; dan
- b. Berhak menyita alat yang menyebabkan pencemaran sungai di desa dan dijadikan aset desa.

Pasal 7

Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. Menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran;
- b. Memfasilitasi upaya pencegahan pencemaran;
- c. Melaksanakan sosialisasi pencegahan pencemaran sungai;
- d. Berkoordinasi dengan desa, perusahaan dan pihak lain dalam rangka pencegahan pencemaran sungai;
- e. Menganggarkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan

- pengecegan pencemaran sungai;
- f. Menyusun perencanaan pengecegan pencemaran sungai;
 - g. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pengecegan pencemaran sungai;
 - h. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - i. Memfasilitasi konflik antara masyarakat dan perusahaan, masyarakat dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pengecegan pencemaran sungai; dan
 - j. Melindungi dan merahasiakan pelapor terhadap pelanggaran kegiatan pengecegan pencemaran sungai.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat Desa berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik;
- b. Mendapatkan informasi terkait kegiatan pengecegan pencemaran sungai;
- c. Mendapatkan penghargaan atas laporan yang dibuat; dan
- d. Mendapatkan perlindungan diri atas laporan yang dibuat.

Pasal 9

Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Berperan aktif dalam menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran sungai;
- b. Melaporkan pencemaran yang teridentifikasi; dan
- c. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengecegan pencemaran sungai.

Bagian Ketiga

Perusahaan

Pasal 10

Perusahaan berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik;
- b. Mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pengecegan pencemaran sungai; dan
- c. Mendapatkan penghargaan atas upaya pelaksanaan kegiatan pengecegan pencemaran sungai.

Pasal 11

Perusahaan berkewajiban:

- a. Dalam membuat kanal perlu memperhatikan kondisi lingkungan sungai yang mengakibatkan rusak dan berubahnya fungsi sungai;
- b. Menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran;
- c. Memastikan bentuk aliran sungai tidak dirusak dan diubah; dan
- d. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

Bagian Keempat

Pelaku Usaha

Pasal 12

Pelaku Usaha berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik;
- b. Mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran sungai; dan
- c. Mendapatkan penghargaan atas upaya pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

Pasal 13

Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. Menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran;
- b. Memastikan bentuk aliran sungai tidak dirusak dan diubah; dan
- c. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Badan Permusyawaratan Desa Mak Teduh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua aktifitas pencemaran sungai di desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan; dan

- c. kegiatan pencegahan pencemaran aliran sungai.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

- (1) Penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui musyawarah desa yang merupakan keputusan tertinggi di desa.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan BPD. dan
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak dicapai, maka upaya penyelesaian sengketa akan diselesaikan oleh pihak berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

FASILITAS DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Fasilitas

Pasal 16

Pemerintah Desa dalam melaksanakan pencegahan pencemaran aliran sungai memberikan fasilitas berupa:

- a. Penyediaan sekretariat;
- b. Kendaraan operasional; dan
- c. Menyediakan pendanaan.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran aliran sungai dibiayai oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Masyarakat;
 - e. Perusahaan; dan
 - f. Pelaku usaha.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. APBDes;
 - b. Dana Hibah; dan
 - c. Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah dalam rangka mendorong pelaksanaan pencegahan pencemaran sungai dapat memberikan penghargaan kepada:
- a. Masyarakat;
 - b. Pelaku Usaha; dan
 - c. Perusahaan.
- (2) Penghargaan kepada Masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b berupa:
- a. Pemberian modal;
 - b. Kemudahan pengurusan administrasi kependudukan;
 - c. Akses pelatihan;
 - d. Penguatan kapasitas; dan
 - e. Bantuan alat menangkap ikan.
- (3) Penghargaan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dalam bentuk pemberian piagam penghargaan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 19

Setiap masyarakat dilarang memiliki dan menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan, udang dan biota sungai lainnya di sungai dan parit.

Pasal 20

- (1) Perusahaan dilarang membuang limbah ke sungai dan parit yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit;
- (2) Rumah tangga dilarang membuang limbah dan sampah ke sungai dan parit yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit; dan
- (3) Pelaku usaha dilarang membuang limbah dan sampah ke sungai dan parit yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit.

Pasal 21

Setiap masyarakat dilarang menangkap ikan, udang dan biota sungai lainnya di sungai dan parit menggunakan racun.

Pasal 22

- (1) Perusahaan dilarang melakukan aktifitas mengubah fungsi sungai yang mengakibatkan kerusakan kelestarian sungai; dan
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan aktifitas mengubah fungsi sungai yang mengakibatkan kerusakan kelestarian sungai.

BAB X

SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Denda senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. Penyitaan alat.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1 dikenakan sanksi berupa denda senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang ditetapkan dengan musyawarah desa.
- (3) Setiap rumah tangga yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 2 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Denda senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (4) Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 3 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Denda senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- (5) Setiap masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 dikenakan sanksi berupa Denda senilai

Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang ditetapkan dengan musyawarah Desa.

- (6) Perusahaan dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi berupa pengembalian fungsi sungai ke kondisi awal.
- (7) Denda yang tersedia dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan musyawarah.

Pasal 24

Setiap masyarakat, perusahaan, rumah tangga dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 serta tidak mau menerima sanksi sebagaimana dalam Pasal 23, yang bersangkutan dapat dilaporkan ke pihak berwenang untuk mendapatkan proses hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mak Teduh.

Ditetapkan di Mak Teduh

Pada Tanggal 2023

KEPALA DESA MAK TEDUH



SURIADI. Y

Diundangkan di Mak Teduh
Pada Tanggal 2023

SEKRETARIS DESA MAK TEDUH


DARMAN

LEMBARAN DESA MAK TEDUH TAHUN 2023 NOMOR : 7